

SALINAN

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 54 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF
BAGI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
PADA SATUAN PENDIDIKAN YANG DISELENGGARAKAN
OLEH MASYARAKAT DI KABUPATEN PEKALONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

- Menimbang: a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf a, Pasal 20 ayat (1) huruf h, Pasal 30 huruf a dan huruf b, dan Pasal 62 ayat (1) huruf b serta Pasal 66 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, guna pedoman pemberian insentif kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan baik pada jenjang pendidikan formal maupun jenjang pendidikan non formal dari Pemerintah Daerah bagi yang belum memperoleh tunjangan dari Pemerintah maupun Pemerintah Provinsi, maka Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pemberian Insentif bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Di Kabupaten Pekalongan, perlu ditinjau kembali dan diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pemberian Insentif bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat di Kabupaten Pekalongan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1679);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2010 Nomor 9);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Kemitraan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Kemitraan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 44);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 41) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 69);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 56);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016–2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 65);
22. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 Nomor 45);
23. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 95 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 95);
24. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pemberian Insentif bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat di Kabupaten Pekalongan (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PEKALONGAN NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF BAGI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PADA SATUAN PENDIDIKAN YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT DI KABUPATEN PEKALONGAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pemberian Insentif bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat di Kabupaten Pekalongan (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 9), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pekalongan.
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut DINDIKBUD adalah Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang pendidikan dan kebudayaan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala DINDIKBUD.
6. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan.
7. Badan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pekalongan.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pekalongan.

9. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, Bangsa dan Negara.
10. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
11. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
12. Pendidikan Anak Usia Dini, yang selanjutnya disingkat PAUD, adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
13. Insentif adalah tambahan penghasilan yang berupa uang yang diberikan Pemerintah Kabupaten Pekalongan kepada pendidik dan tenaga kependidikan yang bekerja di sekolah swasta untuk meningkatkan kinerjanya.
14. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
15. Kepala Satuan Pendidikan adalah tenaga fungsional guru yang diberikan tugas tambahan untuk memimpin suatu sekolah dimana diselenggarakan proses belajar mengajar atau tempat dimana terjadi interaksi antara guru yang memberi pelajaran dan murid yang menerima pelajaran.
16. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualitas sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan.

17. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
 18. Sekolah Swasta adalah sekolah lembaga pendidikan non pemerintah baik yang berada dibawah Kementerian Agama maupun Yayasan.
 19. Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.
 20. Pemberian Insentif Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat adalah pemberian dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan bagi guru dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat baik jalur formal maupun non formal, baik jenjang PAUD meliputi Kelompok Bermain (KB), Satuan Pendidikan Sejenis (SPS), Taman Penitipan Anak (TPA), Taman Kanak-kanak (TK), Roudhotul Athfal (RA) dan Bustanul Athfal (BA) serta jenjang pendidikan dasar meliputi Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs).
2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Pemberian Insentif Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat di Kabupaten Pekalongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diberikan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang bekerja pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang memenuhi syarat, sebagai berikut:

- a. tercatat sebagai pendidik pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, yang dibuktikan dengan Surat Keputusan oleh Kepala Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan/atau Ketua Yayasan;

- b. tidak menerima tunjangan profesi guru dibuktikan dengan Surat Pernyataan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
- c. masih aktif mengajar, dengan ketentuan:
 - 1. paling sedikit 18 (delapan belas) jam pelajaran perminggu bagi Pendidik SD/MI, SMP/MTs yang dibuktikan dengan surat penugasan pembagian tugas mengajar/jadwal mengajar;
 - 2. paling sedikit 120 (seratus dua puluh) menit perminggu bagi Pendidik PAUD pada layanan yang melayani kelompok usia lahir sampai 2 (dua) tahun, yang dibuktikan dengan surat penugasan/pembagian tugas mengajar/jadwal mengajar.
 - 3. paling sedikit 360 (tiga ratus enam puluh) menit perminggu bagi Pendidik PAUD yang melayani kelompok usia 2 – 4 (dua sampai empat) tahun, yang dibuktikan dengan surat penugasan/pembagian tugas mengajar/jadwal mengajar.
 - 4. paling sedikit 900 (sembilan ratus) menit perminggu bagi Pendidik PAUD yang melayani kelompok usia 4 – 6 (empat sampai enam) tahun, yang dibuktikan dengan surat penugasan/pembagian tugas mengajar/jadwal mengajar.
- d. bagi Pendidik PAUD pada kelompok usia 4-6 (empat sampai enam) tahun yang tidak dapat melakukan pembelajaran 900 (sembilan ratus) menit perminggu sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 4, Pendidik diharuskan melaksanakan pembelajaran paling sedikit 540 (lima ratus empat puluh) menit dan ditambah 360 (tiga ratus enam puluh) menit pengasuhan terprogram, yang dibuktikan dengan surat penugasan/pembagian tugas mengajar/jadwal mengajar.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yang berhak menerima harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. tercatat sebagai Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan swasta, yang dibuktikan dengan Surat Keputusan oleh Kepala Satuan Pendidikan Swasta dan/atau Ketua Yayasan;
 - b. masih aktif melaksanakan tugas sesuai penugasannya dengan minimal 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam perminggu bagi Tenaga Kependidikan pada SD/MI, dan SMP/MTs yang dibuktikan dengan surat penugasan; dan
 - c. masih aktif melaksanakan tugas sesuai penugasannya dengan ketentuan:
 1. bagi satuan PAUD yang memberi layanan paling sedikit 120 (seratus dua puluh) menit perminggu minimal 16 (enam belas) jam perminggu bagi Tenaga Kependidikan PAUD, yang dibuktikan dengan surat penugasan;
 2. bagi satuan PAUD yang memberi layanan paling sedikit 360 (tiga ratus enam puluh) menit perminggu minimal 20 (dua puluh) jam perminggu bagi Tenaga Kependidikan PAUD, yang dibuktikan dengan surat penugasan;
 3. bagi satuan PAUD yang memberi layanan paling sedikit 900 (sembilan ratus) menit perminggu atau pembelajaran paling sedikit 540 (lima ratus empat puluh) menit dan ditambah 360 (tiga ratus enam puluh) menit pengasuhan terprogram minimal 24 (dua puluh empat) jam perminggu bagi Tenaga Kependidikan PAUD, yang dibuktikan dengan surat penugasan.
4. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) DINDIKBUD dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan melakukan pendataan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam lingkungan koordinasinya sebagai calon penerima berdasarkan Surat Permohonan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Pendataan oleh DINDIKBUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilaksanakan oleh Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan sesuai dengan wilayah kerja masing-masing.
- (3) Guna pendataan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan.
- (4) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikirimkan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (5) Berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Dinas melalui Tim Verifikasi Dan Validasi melakukan verifikasi dan validasi ulang guna penyusunan daftar calon penerima.
- (6) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dituangkan dalam Berita Acara dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Tim Verifikasi Dan Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di Kajen
pada tanggal 6 Desember 2018

BUPATI PEKALONGAN,
ttd
ASIP KHOLBIHI

Diundangkan di Kajen
pada tanggal 6 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,
ttd
MUKAROMAH SYAKOER

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2018 NOMOR 56

Salinan sesuai aslinya,
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN,



Drs. ALI RIZA, M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19700408 199101 1 001

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI NOMOR 54 TAHUN 2018
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI PEKALONGAN NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG PEMBERIAN INSENTIF BAGI
PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
PADA SATUAN PENDIDIKAN YANG
DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT DI
KABUPATEN PEKALONGAN.

CONTOH BENTUK FORMULIR KELENGKAPAN ADMINISTRASI
PEMBERIAN INSENTIF BAGI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
PADA SATUAN PENDIDIKAN YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT
DI KABUPATEN PEKALONGAN

	Halaman
A. FORMAT SURAT PERMOHONAN.....	2
B. FORMAT PERTANGGUNG JAWABAN MUTLAK PENDIDIK.....	3
C. FORMAT PERTANGGUNG JAWABAN MUTLAK TENAGA KEPENDIDIKAN	4
D. FORMAT BERITA ACARA PENDATAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	5
E. FORMAT BERITA ACARA VERIFIKASI DAN VALIDASI.....	7
F. FORMAT REKAPITULASI.....	9
G. FORMAT REKOMENDASI.....	10

BUPATI PEKALONGAN
ttd
ASIP KHOLBIHI

Salinan sesuai aslinya,
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN,



Drs. ALI RIZA, M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19700408 199101 1 001

A. FORMAT SURAT PERMOHONAN.

SURAT PERMOHONAN

Kajen, 20xx
Kepada:
Yth. Bupati Pekalongan
Cq. Kepala Dindikbud

di -
KAJEN

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :
Unit Kerja :

Dengan ini mengajukan permohonan pemberian insentif untuk Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat di Kabupaten Pekalongan.

Sebagai kelengkapan dokumen permohonan, berikut ini kami lampirkan:

- a. Fotocopy Surat Keputusan Ketua Yayasan;
- b. Fotocopy Surat Keputusan Pembagian Tugas Mengajar (*khusus pendidik*);
- c. Fotocopy KTP;
- d. Fotocopy Ijazah terakhir; dan
- e. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.

Demikian untuk menjadikan periksa dan atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Hormat Kami,

.....

B. FORMAT PERTANGGUNG JAWABAN MUTLAK PENDIDIK.

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
(UNTUK PENDIDIK)

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Pendidikan :
Tempat/Tgl Lahir :
Jabatan :
Unit Kerja :
No. Surat Tugas :
Masa Kerja :

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya:

1. bertugas sebagai Pendidik di mulai tanggal bulan tahun dan sampai sekarang aktif terus menerus dengan jumlah jam mengajar jam pelajaran per minggu;
2. tidak menerima tunjangan tenaga Profesi Guru dibuktikan dengan Surat Pernyataan sebagaimana terlampir; dan
3. jika dikemudian hari ternyata saya dinyatakan tidak memenuhi kriteria sebagaimana peraturan yang berlaku, maka saya bersedia mengembalikan Dana Pemberian Insentif Pendidik yang saya terima ke Kas Daerah;

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Kajen, 20xx
Yang Membuat Pernyataan,

(Materai Rp6.000,00)

.....Nama Lengkap dengan Gelar.....

C. FORMAT PERTANGGUNG JAWABAN MUTLAK TENAGA KEPENDIDIKAN.

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
(UNTUK TENAGA KEPENDIDIKAN)

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Pendidikan :
Tempat/Tgl Lahir :
Jabatan :
Unit Kerja :
No. Surat Tugas :
Masa Kerja :

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya:

1. bertugas sebagai Tenaga Kependidikan di
mulai tanggal ... bulan ... tahun dan sampai sekarang aktif terus menerus dengan jumlah jam penugasan jam per minggu; dan
2. jika dikemudian hari ternyata saya dinyatakan tidak memenuhi kriteria sebagaimana peraturan yang berlaku, maka saya bersedia mengembalikan Dana Pemberian Insentif Pendidik yang saya terima ke Kas Daerah;

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Kajen, 20xx
Yang Membuat Pernyataan,

(Materai Rp6.000,00)

.....Nama Lengkap dengan Gelar.....

D. FORMAT BERITA ACARA PENDATAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT.

BERITA ACARA PENDATAAN
PEMBERIAN INSENTIF PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
SATUAN PENDIDIKAN YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT
DI WILAYAH KERJA KOORDINATOR WILAYAH
KECAMATAN.....BIDANG PENDIDIKAN*
Nomor :

Pada hari ini, tanggal bulan Tahun(---...-.....), kami yang bertanda tangan dibawah ini, Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan yang diangkat berdasarkan Surat Perintah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan Nomor Tanggal, telah mengadakan pendataan usulan pemberian insentif Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Setelah dilakukan pendataan sejumlah (.....) usulan penerima insentif pendidik dan tenaga kependidikan, yang memenuhi syarat untuk mendapatkan insentif adalah sejumlah (.....).

Rincian hasil pendataan sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kajen, 20xx
Koordinator Wilayah
Bidang Pendidikan ,

.....Nama Lengkap dengan Gelar.....

Keterangan:

* diisi oleh Kantor Kementerian Agama atau Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan.

LAMPIRAN BERITA ACARA VERIFIKASI DAN VALIDASI
 PEMBERIAN INSENTIF PENDIDIK DAN TENAGA
 KEPENDIDIKAN SATUAN PENDIDIKAN YANG
 DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT DI
 WILAYAH KERJA KOORDINATOR WILAYAH
 KECAMATAN.....BIDANG PENDIDIKAN*

NO.	NAMA	TEMPAT TANGGAL LAHIR	SATUAN PENDIDIKAN	KETERANGAN
A.	PENDIDIK			
1.				
2.				
dst				
B.	TENAGA KEPENDIDIKAN			
1.				
2.				
dst				

Keterangan:

* diisi oleh Kantor Kementerian Agama atau Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan.

Kajen, 20xx
 Koordinator Wilayah
 Bidang Pendidikan ,

.....Nama Lengkap dengan Gelar.....

E. FORMAT BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI DAN VALIDASI PEMBERIAN INSENTIF PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT.

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI DAN VALIDASI
PEMBERIAN INSENTIF PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
SATUAN PENDIDIKAN YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT

Nomor :

Pada hari ini, tanggal bulan Tahun(------), kami yang bertanda tangan dibawah ini *Tim Verifikasi dan validasi* yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan Nomor Tanggal, telah mengadakan verifikasi dan validasi usulan pemberian insentif Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Setelah dilakukan verifikasi dan validasi sejumlah (.....) usulan penerima insentif pendidik dan tenaga kependidikan, yang memenuhi syarat untuk mendapatkan insentif adalah sejumlah (.....).

Rincian hasil pendataan sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

NO.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	TANDA TANGAN
1.		Ketua	1.
2.		Sekretaris	2.
3.		Anggota	3.

Keterangan:

* diisi oleh Kantor Kementerian Agama atau Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan.

LAMPIRAN BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI DAN VALIDASI PEMBERIAN
INSENTIF PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SATUAN
PENDIDIKAN YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT
DI KABUPATEN PEKALONGAN.

HASIL VERIFIKASI DAN VALIDASI PEMBERIAN INSENTIF PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SATUAN PENDIDIKAN YANG
DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT DI KABUPATEN PEKALONGAN

NO.	Nama	Tempat/Tgl lahir	Satuan Pendidikan	Surat Permohonan	Surat Penugasan Pertama (Diisi TMT)	Surat Keputusan Pembagian Jam Tugas/Mengajar	Kartu Tanda Penduduk	Ijazah	Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutiak	Ket
A.	PENDIDIK									
1.										
2.										
dst										
B.	TENAGA KEPENDIDIKAN									
1.										
2.										
dst										

Keterangan:

* diisi oleh Kantor Kementerian Agama atau Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan.

* Kolom keterangan diisi sesuai hasil pemeriksaan (sesuai/tidak sesuai)

NO.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	TANDA TANGAN
1.		Ketua	1.
2.		Sekretaris	2.
3.		Anggota	3.

F. FORMAT REKAPITULASI HASIL VERIFIKASI DAN VALIDASI PEMBERIAN INSENTIF PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SATUAN PENDIDIKAN YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT DI KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN

REKAPITULASI HASIL VERIFIKASI DAN VALIDASI PEMBERIAN INSENTIF PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SATUAN PENDIDIKAN YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT DI KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN

No.	Nama Wilayah Kerja Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan	Nama Satuan Pendidikan	Jumlah Pendidik dari pendataan	Jumlah Pendidik yang tidak memenuhi syarat	Jumlah Pendidik Yang memenuhi syarat	Jumlah tenaga Kependidikan dari pendataan	Jumlah Tenaga Kependidikan yang tidak memenuhi syarat	Jumlah Tenaga Kependidikan yang memenuhi syarat	Jumlah PTK yang memenuhi Syarat diusulkan sebagai calon penerima
1									
2									
dst									

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PEKALONGAN

.....
NIP.....

G. FORMAT REKOMENDASI.

REKOMENDASI

Nomor :

Berdasarkan Hasil Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi dari Tim Verifikasi dan Validasi yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan Nomor.....tanggaldan Rekapitulasi Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Memenuhi Syarat untuk diusulkan sebagai Calon Penerima Insentif satuan Pendidikan Swasta di Kabupaten Pekalongan, Tahun Anggaran.....

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

Unit Kerja :

Berdasarkan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pemberian Insentif bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat di Kabupaten Pekalongan, akan dilaksanakannya pemberian insentif bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan melalui Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran

Dengan ini memberikan rekomendasi terhadap calon penerima insentif dengan rincian daftar calon penerima sebagaimana terlampir.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PEKALONGAN

.....Nama lengkap dengan Gelar.....
Pangkat/Golongan
NIP.

LAMPIRAN REKOMENDASI PEMBERIAN INSENTIF PENDIDIK
DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SATUAN
PENDIDIKAN YANG DISELENGGARAKAN OLEH
MASYARAKAT DI KABUPATEN PEKALONGAN.

NO.	NAMA	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	SATUAN PENDIDIKAN	TERHITUNG MULAI TANGGAL (SK)	KET
A	PENDIDIK				
1.					
2.					
dst					
B.	TENAGA KEPENDIDIKAN				
1.					
2.					
dst					

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PEKALONGAN

.....Nama lengkap dengan Gelar.....
Pangkat/Golongan
NIP.